



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.V/972-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BINA UMMAT

Jl.Bojong RT.01 RW.01 Desa Bojong
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **BINA UMMAT** yang berlokasi **Jl.Bojong RT.01 RW.01 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **BINA UMMAT** yang berlokasi **Jl.Bojong RT.01 RW.01 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD BINA UMMAT tanggal, April 2015 Nomor: 01/P.BU/IV/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD BINA UMMAT.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 9 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BINA UMMAT

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Bojong RT.01 RW.01

Desa/Kel : Bojong

Kecamatan : Kemang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 31-05-2015

KABUPATEN BOGOR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

jabatan Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang.

**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BINA UMMAT HASAN**

Alamat: Jl. Bojong Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BINA UMMAT HASAN**

Nomor : SKEP/011/YPAIBUH/2009

- Membaca** : Surat Tentang Usulan Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : 1. Bahwa pendirian tersebut di atas telah memenuhi persyaratan
yang ditetapkan
2. Bahwa untuk pendirian tersebut perlu dibuatkan surat
keputusan
- Mengingat** : Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini
Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November 1982 No.
0374/U/1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD
Bina Ummat resmi didirikan.
- KEDUA** : PAUD Bina Ummat berada dalam naungan Yayasan Pendidikan
Agama Islam Bina Ummat Hasan.
- KETIGA** : Yayasan Pendidikan Agama Islam Bina Ummat Hasan akan
segera menetapkan dan memberikan SK kepada pengelola PAUD
Bina Ummat.
- KEEMPAT** : Yayasan Pendidikan Agama Islam Bina Ummat Hasan akan
segera mengurus izin operasional PAUD Bina Ummat.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Juni 2009
Ketua Yayasan



**YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BINA UMMAT HASAN**

Alamat: Jl. Bojong Rt. 01 Rw. 01 Ds. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN

No : 012/KH/Ket/IX/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua Yayasan Pendidikan Agama Islam Bina Ummat Hasan, dengan ini menerangkan bahwa:

1. PAUD Bina Ummat adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Agama Islam Bina Ummat Hasan.
2. PAUD Bina Ummat menempati tanah pribadi dengan luas 300 m².
3. PAUD Bina Ummat telah banyak berkontribusi melayani Pendidikan Anak Usia Dini di Jl.Bojong Rt. 01 Rw. 01, Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
4. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 12 November 2015

Mengetahui

Ketua Yayasan





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022585.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BINA UMAT HASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 51 Tanggal 04 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BINA UMAT HASAN tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111132102264 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BINA UMAT HASAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BINA UMAT HASAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 51 Tanggal 04 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022585.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 November 2015



----- AKTA PENDIRIAN -----

-YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BINA UMAT HASAN

----- Nomor : 51 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 04 (empat) bulan November 2015 (dua ribu lima belas) pukul 12.50 WIB (dua belas lima puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurutnya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 03 November 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan AJUK, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1959 (seribu sembilan ratus

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----

3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----

4. Pembinaan olah raga ; -----

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----

6. Studi banding ; -----

7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----

8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----